PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
www.dpk.natunakab.go.id/Email : admin.dpk@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 19.b TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA ARSIP
HASIL INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI)

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Kearsipan secara efisien, efektif, dan sistematis terhadap Arsip yang diperoleh dari kegiatan Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) maka perlu menunjuk Tim Pengeloa Arsip Hasil Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI);

b. Bahwa Pejabat/Pegawai tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Pengelola Arsip Hasil inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip Hasil Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 2)
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP HASIL INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI).

KESATU : Membentuk Tim Pengeloa Arsip Hasil Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengeloa Arsip Hasil Inovasi Jemput Arsip Penting daRi Instansi (JAPRI) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penataan arsip;

 Penataan arsip adalah menata fisik dan informasi arsip kedalam sarana kearsipan yang mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

b. Pendeskripsian Arsip;

 Pendeskripsian Arsip meliputi kegiatan mengidentifikasi pencipta arsip dan sistem penataan arsip yang pernah dilakukan pada saat arsip tersebut masih dinamis, mengelompokkan informasi dan fisik arsip berdasarkan skema pengaturan arsip, menata dan menyimpan arsip pada tempat penyimpanan.

c. Penyimpanan Arsip;

 Penyimpanan Arsip dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang pelaksanaanya sesuai dengan persyaratan tempat, sarana dan prasarana kearsipan dan tata cara teknis penyimpanan arsip statis

d. Penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA DINAS,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 19.b TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP HASIL INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI)

TIM PENGELOLA ARSIP
HASIL INOVASI JEMPUT ARSIP PENTING DARI INSTANSI (JAPRI)

I. Penasehat	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna
II. Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Kearsipan
III. Koordinator	:	Novan Dwi Atri, A. Md
IV. Anggota	:	1. Usman
		2. Eki Sandra, S. Pd
		3. Suherwan
		4. Nopitasari

KEPALA DINAS,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos.,MA.
NIP. 19710410 199201 1 004